

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 560/466/TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN
DAN PEMBINAAN KEGIATAN PENGENDALIAN
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menyatakan Pembinaan terhadap pemberi kerja Tenaga Kerja Asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh kementerian yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pelaksana Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

7

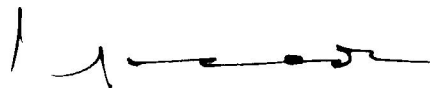
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39),
- 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 209);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 226);
- 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 58);
- 11 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 67);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN .

Menetapkan

- KESATU Membentuk Tim Pelaksana Pengawasan dan Pembinaan, kegiatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut
- a melaksanakan arahan dan kebijakan terkait dengan pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai peraturan yang berlaku, dan
 - b melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada pengguna Tenaga Kerja Asing se-Kabupaten Sukoharjo, baik administratif maupun pendidikan dan pelatihannya
- KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019
- KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Agustus 2019
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

- PEMBUSAN keputusan ini dikirim Kepada Yth
- 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo
 - 2 Tim yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor 560/466/TAHUN 2019
 Tanggal 23 Agustus 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN
 PEMBINAAN KEGIATAN PENGENDALIAN
 PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga kerja kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
3	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan kesempatan Kerja pada Bidang Penempatan Pelatihan dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
5	SUPARNO NIP 196305081985031006 Pelaksana pada Bidang Penempatan Perluasan dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung Jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
6	PURWANTO SH NIP 196503141988011002 Pelaksana pada Bidang Penempatan Perluasan dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung Jawab di bidang kesekretariatan
7	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkanaan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya

7

8	Kepala Seksi Pembinaan masyarakat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Seksi ketahanan Seni Budaya Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
12	SAD BAMBANG PRAMADI NIP. 19710312009061001 Pelaksana pada Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

